



**WALIKOTA BANDUNG**

**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR 763 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TATA CARA PERIZINAN DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 146 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka untuk menunjang pelaksanaannya perlu diatur mengenai teknis pelaksanaan perizinan dan pengawasan lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Lingkungan Hidup;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

**5. Peraturan ...**

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 197 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kota Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Badan Pengelola Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BPLH adalah Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
6. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala BPLH adalah Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung.

7. Satuan ...

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mendapat pendelegasian dari Walikota.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah lain yang selanjutnya disingkat SKPD lain adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan selain di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
9. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
10. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk izin dan/atau non izin.
12. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
13. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

14. Analisis dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
15. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
16. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
17. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat rencana usaha dan/atau kegiatan.
18. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
19. Pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
20. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
21. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

22. Pejabat ...

22. Pejabat pengawas lingkungan hidup daerah selanjutnya disebut PPLHD adalah pegawai negeri sipil yang berada pada Instansi yang bertanggungjawab di Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Walikota.

## **BAB II**

### **WEWENANG**

#### **Pasal 2**

- (1) Walikota berwenang menerbitkan Izin Lingkungan hidup.
- (2) Kewenangan menerbitkan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Kepala BPLH.

#### **Pasal 3**

Walikota mengawasi pelaksanaan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III**

### **TATA CARA PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kondisi Penyelenggaraan Perizinan**

#### **Pasal 4**

Penyelenggaraan perizinan dapat terpenuhi dengan kondisi:

- a. adanya Prosedur Operasional Baku (POB) yang merupakan aturan kebijakan tertulis yang terinci dan sistematis sebagai urutan langkah-langkah proses penyelesaian jenis izin sebagai pedoman dalam penyelesaian perizinan;
- b. sumber daya manusia yang kompeten, terampil dan memiliki integritas yang tinggi;

c. koordinasi ...

- c. koordinasi, komunikasi, kerjasama dan sinergitas antara SKPD dengan SKPD lain yang selaras dan serasi;
- d. pembiayaan yang memadai;
- e. sarana dan prasarana yang mampu menunjang terselenggaranya pelayanan perizinan yang efektif dan efisien;
- f. sistem informasi yang didukung oleh ketersediaan data yang lengkap;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang efektif; dan
- h. partisipasi masyarakat.

## **Bagian Kedua**

### **Permohonan Izin Lingkungan**

#### **Pasal 5**

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada Walikota melalui Kepala BPLH dengan formulir permohonan.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pengajuan pemeriksaan UKL-UPL.

#### **Pasal 6**

**Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib dilengkapi dengan:**

- a. dokumen Amdal atau UKL-UPL;
- b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan bagi usaha dan/atau kegiatan yang berbadan hukum;
- c. profil usaha dan/atau kegiatan; dan
- d. dokumen lain yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga ...**

**Bagian Ketiga**  
**Pengumuman Izin Lingkungan**

**Paragraf 1**

**Kewajiban Mengumumkan**

**Pasal 7**

- (1) Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan, Kepala BPLH wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman pada lokasi usaha dan/atau kegiatan setelah dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.

**Pasal 8**

- (1) Kepala BPLH menindaklanjuti saran, pendapat masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (2) Pelaksanaan dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada masyarakat yang memberikan saran, masukan dan tanggapan.

**Paragraf 2**

**Sasaran Pengumuman**

**Pasal 9**

**Pengumuman proses Izin Lingkungan ditujukan kepada dan harus dapat menjangkau:**

- a. masyarakat terkena dampak;
- b. masyarakat pemerhati lingkungan; dan
- c. masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Izin Lingkungan.

**Paragraf ...**

**Paragraf 3**  
**Muatan Pengumuman**  
**Pasal 10**

Dalam melakukan pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan, Kepala BPLH wajib menyampaikan informasi secara benar dan tepat mengenai:

- a. nama dan alamat penanggungjawab usaha/kegiatan;
- b. bidang usaha dan/atau kegiatan;
- c. lokasi usaha dan/atau kegiatan;
- d. nomor telepon perusahaan;
- e. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
- f. data dan informasi lainnya yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. tanggal pengumuman tersebut mulai dipasang dan dicantumkan batas waktu pemberian saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat.

**Bagian Ketiga**  
**Penerbitan Izin Lingkungan**  
**Pasal 11**

- (1) Izin Lingkungan diterbitkan Kepala BPLH:
  - a. setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan; dan
  - b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.

**Pasal 12**

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
  - b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. berakhirnya Izin Lingkungan.

(2) Dalam ...



- (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan Izin Lingkungan.
- (3) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan jumlah dan jenis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan oleh Kepala BPLH.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan Izin Lingkungan.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi perubahan atas Izin Lingkungan yang telah dikeluarkan maka penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan perubahan Izin Lingkungan.
- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
  - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
  - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
    1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
    2. penambahan kapasitas produksi;
    3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
    4. perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
    5. perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
    6. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;

7. usaha ...

7. usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup dalam Izin Lingkungan;
  8. terjadinya perubahan kebijakan Pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
  9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
- d. terdapat perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis resiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
- e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Penerbitan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup dilakukan melalui:
- a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
  - b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.
- (5) Penerbitan perubahan rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (6) Penerbitan perubahan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.

(7)Penerbitan...

- (7) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

#### Pasal 15

Ketentuan mengenai Sistem Operasional Prosedur (SOP) permohonan Izin Lingkungan dan bentuk formulir permohonan Izin Lingkungan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Keempat

#### Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan

#### Pasal 16

- (1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban:
- a. mentaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan;
  - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Kepala BPLH; dan
  - c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Penyediaan dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### KERJASAMA

#### Pasal 17

- (1) Dalam pengembangan sistem pelayanan perizinan lingkungan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, Walikota dapat melakukan kerjasama dengan pihak:
- a. Asosiasi Pengusaha;
  - b. Perguruan Tinggi;
  - c. Lembaga Swadaya Masyarakat;

d. Lembaga...

- d. Lembaga Internasional; dan
  - e. Lembaga atau Instansi lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V PELAPORAN**

### **Pasal 18**

Kepala BPLH menyampaikan laporan secara tertulis kepada Walikota mengenai perkembangan pelayanan perizinan lingkungan dan capaian kinerja yang disampaikan secara berkala.

## **BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 19**

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam peningkatan pelayanan perizinan lingkungan hidup.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
- a. melakukan pengawasan untuk peningkatan pelayanan;
  - b. memberikan saran dan pendapat dalam rangka peningkatan pelayanan; dan
  - c. menyampaikan informasi berkenaan dengan produk dan kinerja pelayanan perizinan lingkungan hidup.

## **BAB VII KETERBUKAAN INFORMASI**

### **Pasal 20**

- (1) BPLH wajib memiliki basis data dengan menggunakan sistem informasi manajemen untuk kelancaran proses pelayanan perizinan lingkungan hidup.
- (2) BPLH wajib menyediakan alamat situs (*website*) yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal ...

### Pasal 21

- (1) BPLH menyediakan informasi yang meliputi:
- a. persyaratan, mekanisme atau prosedur pelayanan perizinan lingkungan hidup;
  - b. penelusuran posisi dokumen pada setiap proses;
  - c. waktu pelayanan;
  - d. akta atau janji atau motto pelayanan;
  - e. pejabat petugas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan lingkungan hidup;
  - f. tata cara pengaduan dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha; dan/atau
  - g. pemberian informasi atau sosialisasi kepada masyarakat.
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilaksanakan oleh BPLH sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## BAB VIII

### TATA CARA PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### PPLHD

### Pasal 22

- (1) Pengawasan perizinan lingkungan dan lingkungan hidup di Daerah dilaksanakan oleh PPLHD.
- (2) PPLHD berwenang:
- a. melakukan pemantauan;
  - b. meminta keterangan;
  - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
  - d. memasuki tempat tertentu;
  - e. memotret;
  - f. membuat rekaman audio visual;
  - g. mengambil sampel;
  - h. memeriksa ...

- h. memeriksa peralatan;
  - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi;  
dan
  - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, PPLHD dapat melakukan koordinasi dengan PPNS Lingkungan Hidup Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Pengusulan Pengangkatan PPLHD**

#### **Pasal 23**

- (1) PPLHD diangkat oleh Walikota.
- (2) Pengusulan pengangkatan PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala BPLH.

#### **Pasal 24**

Ketentuan mengenai pengangkatan, pembinaan, mutasi dan pemberhentian PPLHD, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Ketiga**

### **Pengumpulan Data dan Informasi**

#### **Pasal 25**

- (1) Pengumpulan data dan informasi sebagai instrumen melakukan pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan berkaitan dengan izin dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pengumpulan informasi menggunakan sumber data, meliputi:
  - a. data primer;
  - b. data sekunder; dan
  - c. kuesioner.

**Pasal ...**

**Pasal 26**

- (1) Data primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilakukan dengan wawancara, yaitu melakukan tanya jawab untuk memperoleh data primer secara langsung dengan responden berkaitan dengan pengawasan yang sedang dilakukan.**
- (2) Data sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b berupa dokumen studi, yaitu melakukan penelitian terhadap data sekunder untuk mendapatkan dan memperoleh informasi dalam bentuk formal dan data melalui naskah resmi yang ada.**
- (3) Kuesioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, berupa sejumlah pertanyaan yang terstruktur dan sistematis untuk mendapatkan dan memperoleh informasi dari responden berkaitan dengan pengawasan yang sedang dilakukan.**
- (4) Pengumpulan informasi dilakukan dengan cara meminta:
  - a. keterangan;**
  - b. pernyataan;**
  - c. gagasan; dan/atau**
  - d. memperhatikan dan mengkaji tanda-tanda.****
- (5) Tanda-tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, adalah tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.**

**Pasal 27**

- (1) Penarikan kesimpulan dari data yang sudah terkumpul dilakukan dengan mempergunakan metode:
  - a. analisis teknis; dan**
  - b. analisis yuridis.****

**(2) Analisis ...**

- (2) Analisis teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui verifikasi yang meliputi:**
  - a. pengambilan sampel atau contoh uji;**
  - b. analisis laboratorium;**
  - c. pendapat ahli; dan**
  - d. kesimpulan.**
- (3) Analisis yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan dibandingkan dengan data yang sudah terkumpul.**

#### **Pasal 28**

- (1) Tahapan penyiapan administrasi dan teknis meliputi kelengkapan:**
  - a. surat tugas;**
  - b. identitas;**
  - c. dokumen terkait objek pengawasan;**
  - d. kelengkapan teknis; dan**
  - e. kelengkapan lain sesuai dengan kebutuhan.**
- (2) Ketentuan tahapan penyiapan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**

#### **Bagian Keempat**

#### **Pemeriksaan Dokumen dan Lapangan**

#### **Pasal 29**

- (1) Pemeriksaan dokumen dilakukan dengan cara memeriksa, meneliti dan menilai setiap dokumen yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tempat usaha dan/atau kegiatan.**

**(2) Pemeriksaan ...**



- (2) Pemeriksaan lapangan meliputi kegiatan:
- a. pertemuan pendahuluan;
  - b. pemeriksaan lokasi usaha dan/atau kegiatan;
  - c. wawancara;
  - d. pengambilan dan pengujian sampel;
  - e. pengambilan gambar atau photo atau video;
  - f. dokumentasi; dan
  - g. pertemuan penutup.
- (3) Pembuatan dan penandatanganan berita acara pengawasan sebagai dasar untuk evaluasi tingkat penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk pemeriksaan berikutnya.

#### **Bagian Kelima**

##### **Pelaporan**

##### **Pasal 30**

- (1) PPLHD setelah melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan, wajib membuat dan menyampaikan laporan hasil pengawasan.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

#### **Bagian Keenam**

##### **Koordinasi**

##### **Pasal 31**

- (1) Dalam melakukan pengawasan PPLHD dapat berkoordinasi dengan PPNS Lingkungan Hidup Daerah dan/atau instansi teknis terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pertemuan berkala atau sewaktu-waktu;
  - b. tukar menukar informasi;
  - c. pengkajian bersama; dan/atau
  - d. pengawasan bersama.

##### **Pasal 32**

- (1) Dalam melaksanakan tugas, PPLHD dapat melakukan koordinasi dengan PPNS Lingkungan Hidup Daerah.

(2) Koordinasi ...

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- a. melaporkan hasil pengawasan kepada PPNS Lingkungan Hidup Daerah dalam hal terdapat indikasi adanya tindak pidana lingkungan;
  - b. menyerahkan hasil pengawasan kepada PPNS Lingkungan Hidup Daerah;
  - c. memberikan informasi, data dan keterangan yang diperlukan oleh PPNS Lingkungan Hidup Daerah untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan; dan/atau
  - d. membantu pelaksanaan tugas PPNS Lingkungan Hidup Daerah dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan.
- (3) Ketentuan teknis koordinasi pengawasan, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Ketujuh**

#### **Pembinaan**

#### **Pasal 33**

- (1) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidaktaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, dapat dilakukan:
- a. pembinaan; atau
  - b. tindakan hukum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan, sebagai berikut:
- a. secara teknis menunjukkan adanya potensi untuk terjadinya pelanggaran persyaratan izin atau peraturan perundang-undangan;
  - b. belum dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
  - c. secara faktual adanya kesadaran untuk memenuhi persyaratan izin dan peraturan perundang-undangan namun memiliki keterbatasan.

(3) Pembinaan ...

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui:
- a. sosialisasi;
  - b. pertemuan berkala;
  - c. konsultasi;
  - d. pelatihan;
  - e. bantuan teknis; dan
  - f. hal-hal lain.
- (4) Hal-hal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, berupa kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

#### **Pasal 34**

- (1) Dalam hal pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) tidak efektif dan tidak meningkatkan tingkat ketaatan maka dilakukan tindakan hukum.
- (2) Ketentuan mengenai penerapan tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IX**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki dokumen kelayakan lingkungan wajib menyelesaikan dokumen kelayakan lingkungannya.
- (2) Dalam hal melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB ...**

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 36**

**Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.**

**Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 17 Juli 2014**

**WALIKOTA BANDUNG,**

**TTD.**

**MOCHAMAD RIDWAN KAMIL**

**Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 17 Juli 2014**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**


**TTD.**

**YOSSI IRIANTO**

**BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 NOMOR 35**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,**












**H. ADIN MUKHTARUDIN, SH.,MH.**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19610625 198603 1 008**






## LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 763 Tahun 2014

TANGGAL : 17 Juli 2014

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN

URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU		
	PEMOHON	SEKRETARIAT	BIDANG PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	KA BPLH	MASYARAKAT	PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa mengajukan permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh kepada BPLH dan diterima oleh Sekretariat BPLH. Dokumen diteruskan kepada Kepala BPLH untuk didisposisi ke Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup untuk dilakukan Verifikasi persyaratan/kelengkapannya						a. dokumen Amdal atau UKL-UPL; b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan bagi usaha dan/atau kegiatan yang berbadan hukum; c. profil usaha dan/atau kegiatan; dan d. dokumen lain yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan		Tanda bukti penerimaan berkas permohonan
Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup melakukan verifikasi kelengkapan dokumen. Apabila persyaratan telah terpenuhi, maka dibuat konsep pengumuman untuk ditanda tangani oleh Kepala BPLH								Formulir kelengkapan administrasi
Kepala BPLH menandatangani surat pengumuman dan pengumuman di umumkan melalui multimedia dan papan pengumuman pada lokasi usaha dan/atau kegiatan.						a. nama dan alamat penanggungjawab usaha / kegiatan; b. bidang usaha dan/atau kegiatan; c. lokasi usaha dan/atau kegiatan; d. nomor telepon perusahaan; e. wakil perusahaan yang dapat dihubungi; f. data dan informasi lainnya yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan g. tanggal pengumuman tersebut mulai dipasang dan dicantumkan batas waktu pemberian saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat	S sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi	Naskah pengumuman
Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal							10 hari sejak pengumuman multimedia dan papan pengumuman pada lokasi usaha dan/atau kegiatan.	

URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU		
	PEMOHON	SEKRETARIAT	BIDANG PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	KA BPLH	MASYARAKAT	PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
Kepala BPLH melalui Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup menanggapi saran, pendapat dan tanggapan masyarakat, untuk selanjutnya dilakukan pembahasan bersama pemrakarsa kegiatan								
Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup membuat konsep naskah izin lingkungan hidup								Konsep naskah izin
Kepala BPLH menandatangani Izin Lingkungan Hidup, kemudian dokumen diregister oleh Sekretariat Badan dan diserahkan kepada pemohon								Dokumen izin lingkungan hidup

## FORMULIR PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN

Nomor :  
 Sifat :  
 Lampiran :  
 Perihal : Permohonan Izin Lingkungan

Kepada  
 Yth. Bapak Walikota Bandung  
 melalui:  
 Bapak Kepala Badan  
 Pengelolaan Lingkungan  
 Hidup Kota Bandung

di -

BANDUNG

Dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Lingkungan dengan data, sebagai berikut:

Form 1. Identitas		
1.	Nama Pemohon	
2.	Alamat	
3.	Nomor Telepon/Fax	
4.	Alamat Email	

Form 2. Dokumen Pendirian Usaha dan/atau Kegiatan		
1.	Nama Perusahaan	
2.	Alamat	
3.	Nomor Telepon/Fax	
4.	Jenis Usaha	
5.	No./Tgl Akte Pendirian	
6.	NPWP	
7.	No./Tgl. Izin Lokasi	
8.	No./Tgl. Persetujuan KA-ANDAL	

Form 3. Profil Usaha dan/atau Kegiatan
Profil usaha dan/atau kegiatan antara lain memuat: a. Nama penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan; b. Nama usaha dan/atau kegiatan; c. Alamat usaha dan/atau kegiatan; d. Bidang usaha dan/atau kegiatan;
e. Lokasi usaha dan/atau kegiatan.

Pemohon,

.....

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

  
H. ADIN MUKHTARUDIN, SH.,MH.  
Pembina Tingkat I

NIP. 19610625 198603 1 008



